

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil analisis dan pembahasan penulis mengenai “Mekanisme Restrukturisasi Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Al Amin Gombang”, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah, diantaranya adalah faktor internal dari pihak KSPPS seperti lemahnya supervise dan monitoring, dan faktor eksternal seperti karakter buruk debitur, kondisi ekonomi dan keadaan memaksa (musibah).
2. Di KSPPS Al Amin Gombang terdapat sebanyak 40 anggota yang di restrukturisasi pada tahun 2022, dalam mengatasi pembiayaan bermasalah yang dilakukan yaitu:
 - a. Pendampingan khusus dan penagihan secara intensif
 - b. Restrukturisasi Pembiayaan dengan cara penjadwalan ulang (*Reschedulling*), persyaratan kembali (*Reconditioning*), penataan kembali (*Restructuring*), untuk restrukturisasi dilakukan sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI)
 - c. Eksekusi barang jaminan (menjual barang jaminan).

3. Penyelesaian hutang piutang dalam islam memiliki etika dalam hal tata cara manegih hutang piutang kepada yang berhutang, islam melarang penyelesaian permasalahan dengan paksaan dan kekerasan.
 - a. Segera membayar utang ketika telah jatuh tempo dan jangan menundanya dalam hal pembayaran.
 - b. Tambahan dalam membayar utang adalah tidak wajib, namun ia boleh menambahkan dari utang pokoknya dengan syarat tambahan tersebut tidak diucapkan diawal akad.
 - c. Memberi kemudahan bagi yang kesulitan membayar utang maka hendaknya memberikan kemudahan dan jangan malah menambah beban bagi yang berhutang.

4. Tinjauan hukum islam tentang restrukturisasi mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar, Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah, dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 49/DSN-MUI/II/2005 tentang Konversi Akad Murabahah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di KSPPS Al Amin Gombang, maka dapat diberikan saran yang berkaitan dengan penanganan pembiayaan bermasalah, untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah:

1. Pihak KSPPS Al Amin Gombang diharapkan untuk bisa lebih teliti lagi dalam melakukan Analisa terhadap pemberian pembiayaan kepada anggota atau debitur agar bisa sedikit meminimalisir resiko pembiayaan bermasalah.
2. Untuk proses restrukturisasi, diharapkan pihak KSPPS Al Amin Gombang lebih tegas lagi kepada debitur, dan di tekankan mengenai hak dan kewajiban debitur sesuai dengan yang ada dalam klausul kontrak perjanjian (*akad*).

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Abd Hakim, Atang. *Fikih Perbankan Syariah Transformasi Fikih Muamalah Ke Dalam Peraturan Perundang-Undangan*. Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Ansahar, dkk. *Valuasi Ekonomi Dan Dampak Lingkungan Pada Penambangan Pasir Barat*. Yogyakarta: Bintang Semesta Media, 2022.
- Apriani, Rani dan Hartanto. *Hukum Perbankan Dan Surat Berharga*. Yogyakarta: Budi Utama, 2012.
- Apriyani, Rini, dkk. *Force Majeure In Law*. Yogyakarta: Zahir Publishing, 2020.
- Dahlan, Ahmad. *Bank Syariah Teoritik Praktik Kritik*. Yogyakarta: Teras, 2012.
- Devi, Gemala. *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan Dan Perasuransian Syariah*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Dodi Oktarino, Dodi. *Hukum Bisnis Perjanjian Kredit Dan Jaminan Pemegang Saham*. Banten: Guepedia, 2020.
- Fathurrahman, Djamil. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Hak, Nurul. *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syariah*. Yogyakarta: Penerbitb Teras, 2011.
- Hardyansyah, Budy. *BMT Bahtera The Joubey*. Pekalongan: Nasya Exspanding Management, 2021.
- Ikhsanti, Nurul, dkk. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Serang Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi Tesis Serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Iswanaji, Chaidir, dkk. *Lembaga Keuangan Syariah* (Indramayu: Adanu Abimata, 2021).
- Jamilah, Fitrotin. *Strategi Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Yogyakarta: Medpress Digital, 2014.

- Kamaludin, dkk. *Restrukturisasi Merger Dan Akuisisi*. Bandung: Mandar Maju, 2015.
- Laili Nur F, Alfi, dkk. *Teori Dasar Memahami Perilaku*. Tulungagung: Guepedia, 2022.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Mardani. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Mardani. *Penyelesaian Sengketa dan Bisnis Syariah Litigasi dan Non Litigasi*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Muhammad. *Manajemen Bank Syariah Edisi Revisi Kedua*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2011.
- Muljawan, Dadang, dkk. *Ekonomi Syariah*. Jakarta: Dept. Ekonomi dan Keuangan Syariah BI, 2020.
- Nugrahani, Faruda. *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Cakra Books, 2014.
- Oktarino, Dodi. *Hukum Bisnis Perjanjian Kredit Dan Jaminan Pemegang Saham*. Banten: Guepedia, 2021.
- P. Usanti, Trisadini dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Ramdhan, Muhammad. *Metode Penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021.
- Suhendi, Hendi. *Fikih Muamalah*. Jakarta: Rajawali Press, 2004.
- Susilo, Edi. *Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Usman, Rachmadi. *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Wandisyah R. H, Muhammad. *Analisis Pembiayaan Bank Syariah*. Medan: Merdeka Kreasi Group, 2021.
- Wangswidjaja. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012.

Wangswidjaja. *Pembiayaan Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012.

Zuhaili, Wahbah. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

SKRIPSI, JURNAL/ARTIKEL

Abdul Halim Muhamad Sholeh. “*Sengketa Ekonomi Syariah dan Kesiapan Peradilan Agama*”, dalam jurnal *Bimas Islam*. Vol. 8, No. 1, Desember 2015.

Casmuti. “*Mekanisme Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Mudharabah di KSPPS Arthamadina Banyuputih*”, (Tugas Akhir Universitas Negeri Islam Walisongo Semarang).

Chabibatul Azizah. “*Analisis Kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah (Studi Komparatif Di KSPPS BMT Surya Madinah Dan BMT Pahlawan Tulungagung)*”, (Skripsi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2020).

Dewi, Nourma. “*Regulasi Keberadaan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Dalam System Perekonomian Di Indonesia*”, (Jurnal *Serambi Hukum* Vol.11 No. 1 Febuari-Juli).

Maulana Imtiyaz In'am. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Restrukturisasi Pembiayaan Syirkah (Studi Kasus Pembiayaan Usaha Mikro BMT Syirkah Muawanah Nahdlatul Ulama Kabupaten Tegal)*”, (Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2021).

Nurhayati. “*Penyelesaian Sengketa Dalam Hukum Ekonomi Islam*”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No. 1, Januari-Juni 2019.

Nurjanah dan Dewi Laela Hilyatin. “*Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Mandiri*”, *Ekonomi Islam*, Vol. 4, No. 1, Januari 2016.

Nurjanah dan Dewi Laela Hilyatin. “*Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Mandiri*”, *Ekonomi Islam*, Vol. 4, No. 1, Januari 2016.

Roro Swasti Ratri. “*Studi Komparasi Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Dengan Metode Restrukturisasi Di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Baitul Maal Wa Tamwil Peta Trenggalek Dan Koperasi Syariah Baitul Maal Wa Tamwil Berkah Trenggalek*”, (Skripsi S1

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2020).

Ruslani dan Juhrotul Khuluwah. *“Ijtihad Hakim Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah Di Lingkungan Peradilan Agama”*. Vol. 8, No. 2, November 2017.

Sedyo Prayogo. *“Penerapan Batasan-Batasan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian”*, Jurnal Pembaharuan Hukum, 2 Mei-Agustus 2016.

Sri Yohana. *“Penyusunan Studi Kasus”*, Jurnal Keperawatan Indonesia, Vol. 10, No. 2, September 2006.

Suhaimi. *“Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah”*, dalam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 4, No. 2, September 2018.

PERUNDANG-UNDANGAN DAN FATWA

Ketentuan Umum Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar

Ketentuan Umum Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah

Ketentuan umum Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah

Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perbankan Syariah

INTERNET

Artikel diakses pada 16 April 2023 dari <https://dokumen-bisnis/addendum/>

Asrofi, artikel diakses pada 2 April 2023 dari <https://222.pa-mojokerto.go.id>

Rio Christiawan, Relaksasi Kredit: Rescheduling atau Restrukturisasi? ([hukumonline.com](http://www.hukumonline.com)), Artikel diakses pada 24 September 2023 dari <http://www.hukumonline.com>

Valerie Agustine Budianto, artikel diakses pada 2 April 2023 dari <https://www.hukumonline.com/perbedaan-perbuatan-melawan-hukum-dalam-hukum-perdata-dan-pidana>.

www.pembiayaansyariahkukm.info diakses pada tanggal 21 september 2023 pukul 19.55 WIB

AL QURAN

Al Baqarah (2) : 280

Ali Imran (3) : 159

Al Maidah (5) : 2

WAWANCARA

Wawancara pribadi dengan Agus Sutarin, Gombong, 30 Mei 2023

Wawancara pribadi dengan Endang Setiyorini, Gombong, 31 Mei 2023

Wawancara pribadi dengan Mukhtarom, Gombong, 29 Mei 2023

Wawancara pribadi dengan Taufik Abdilah, Gombong, 21 Juli 2023